



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 040/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

I. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 075/VI/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad HS

Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat

Alamat : Jl. Palem 5 No. 189 RT. 004 RW. 008 Jaka Sampurna
Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Ternohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Juni 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 075 VI REG-KI-BANTEN 2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 9 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat elektronik kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban);
2. Rendita Umum Pengadaan Barang Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012;
3. Rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan atau melibatkan pejabat pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012, yang memuat keterangan jenis kasus pelanggaran, nama dan jabatan terduga terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus pelanggaran;

4. Daftar Black List Penyedia Barang Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012;
5. Rekapitulasi Surat Sanggahan Penyedia Barang Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang memuat keterangan nama penyedia barang jasa, nama dan jumlah anggaran dari kegiatan pengadaan barang jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan; dan
6. Rekapitulasi kasus dugaan pelanggaran kode etik yang ditangani Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012, yang memuat keterangan nama dan jabatan anggota DPRD terduga terlapor, substansi pelanggaran kode etik, waktu penanganan, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus.

[2.3] Pada tanggal 09 Maret 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488.3-HMSP.PPID/2012 kepada Termohon perihal Permohonan Informasi, dalam rangka membantu Termohon untuk konsolidasi dan menfasilitasi agar Termohon memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon paling lambat 26 Maret 2012 yang dikirimkan langsung kepada Pemohon ataupun melalui PPID Provinsi Banten.

[2.4] Pada tanggal 16 Maret 2012, Termohon menyampaikan surat Nomor 100.389/A Setya/2012 kepada PPID Utama Provinsi Banten perihal Pengajuan Perpanjangan Jawaban Permohonan Informasi yang pada intinya meminta perpanjangan waktu dalam memenuhi informasi yang diajukan oleh Pemohon.

[2.5] Pada tanggal 20 Maret 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488.4-HMSP.PPID/2012 kepada Pemohon perihal Permohonan Perpanjangan Waktu yang pada intinya PPID pada setiap SKPD memohon PPID Pemerintah Provinsi Banten mengajukan perpanjangan waktu kepada

Pemohon selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- [2.6] Pada tanggal 29 Maret 2012, Termohon menyampaikan surat Nomor 165-488-Setwan III 2012 kepada Pemohon melalui PPID Pemerintah Provinsi Banten perihal Jawaban Permohonan Informasi Muhammad HS.
- [2.7] Pada tanggal 2 April 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat melalui media elektronik Nomor 488/46-HMSP.PPID/2012 kepada Pemohon perihal Jawaban atas Permohonan Informasi .
- [2.8] Pada tanggal 3 April 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat pada paragraf [2.7] kepada Pemohon melalui jasa pengiriman pos.
- [2.9] Pada tanggal 9 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat elektronik kepada Gubernur Provinsi Banten setaku atasanan PPID Pemerintah Provinsi Banten melalui PPID Pemerintah Provinsi Banten dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon.
- [2.10] Pada tanggal 18 Mei 2012, Termohon menyampaikan surat Nomor 100-649/A Setwan 2012 kepada PPID Utama Provinsi Banten perihal Jawaban Pengajuan Keberatan.
- [2.11] Pada tanggal 22 Mei 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488/61-HMSP.PPID/2012 kepada Pemohon, perihal Jawaban atas Keberatan.
- [2.12] Pada tanggal 3 Agustus 2012 dilakukan upaya mediasi, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon dikarenakan Pemohon menyampaikan pernyataan

tertulis yang dikirim melalui surat elektronik kepada Panitera KI Banten pada tanggal 22 Juli 2012. Dalam surat tersebut pihak Pemohon menyatakan bahwa:

1. Pihak Pemohon tidak bersedia mengikuti Mediasi dan menyatakan menarik diri;
2. Pihak Pemohon meminta penyelesaian sengketa diproses melalui Ajudikasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Karena permintaan informasi tidak dipenuhi seluruhnya (diberikan tidak lengkap).

Petatum

[2.14] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Bahwa seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
2. Bahwa Gubernur Banten telah bersalah karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan UU KIP;
3. Memerintahkan Gubernur Banten untuk memberikan seluruh informasi yang dimohon oleh Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *uncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- [3.2] Menimbulang bahwa Pemohon dan Terimohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal 16 Oktober 2012.
- [3.3] Menimbulang bahwa pada tanggal 17 September 2012 Pemohon menyampaikan surat elektronik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten c.q. Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten perihal Alasan Ketidakhadiran Dalam Sidang Ajudikasi yang pada intinya menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk hadir mengikuti proses sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan Surat Panggilan.
- [3.4] Menimbulang bahwa setelah tanggal 17 September 2012 Pemohon tidak menghubungi Panitera untuk klarifikasi keditungan Pemohon dalam Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 16 Oktober 2012.
- [3.5] Menimbulang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 Pukul 10.00 WIB, Petugas Kepuhteraan telah menghubungi Pemohon melalui telepon sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak ada jawaban dari Pemohon.
- [3.6] Menimbulang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 16 Oktober 2012 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.
- [3.7] Menimbulang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
- "Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang."

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Register Sengketa 075/VI/REG-KI-BANTEN 2012 gugur;

KOMISI INFORMASI PROV.BANTEN

Desiklan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Chalimi sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



Anggota Majelis

A handwritten signature of 'Yhannu Setyawan'.

(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis

A handwritten signature of 'Toni Anwar Mahmud'.

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera

